



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gusti Muhammad Hidayatullah^{1*}, Paridati¹

¹Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

*Corresponding Author's e-mail: gustimh95@gmail.com

Article History:

Received: November 5, 2025

Revised: November 29, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

implementation, regional regulation, cleanliness compliance

Abstract: The purpose of this study is to determine the implementation of regional regulations and the factors influencing the enforcement of public order and community tranquility related to cleanliness compliance in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, totaling 19 individuals. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of the regional regulations has been carried out well. In terms of environmental conditions, the socio-cultural environment indicator and recipient involvement are still considered less satisfactory. Regarding inter-organizational relations, coordination with relevant agencies remains suboptimal, although the indicators of sanctions and supervision fall into the fairly good category. Organizational resources, both human and non-human, are evaluated as good. Additionally, the characteristics and capabilities of implementing agents are also assessed as good, based on the bureaucratic structure, norms, and relationship patterns. Supporting factors in policy implementation include the availability of human resources, non-human resources, bureaucratic structure, norms, and relationship patterns, while the inhibiting factors consist of the community's socio-cultural environment and the less optimal inter-agency coordination.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Hidayatullah, G. M., & Paridati, P. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3304–3313. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4924>

PENDAHULUAN

Menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu permasalahan utama dalam bidang kebersihan adalah penumpukan sampah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk serta bertambahnya aktivitas manusia. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kebersihan turut memperburuk permasalahan lingkungan. Keterbatasan sarana dan prasarana kebersihan juga menjadi faktor penghambat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab penting setiap individu sebagai warga negara Indonesia. Lingkungan yang bersih tidak hanya mencerminkan budaya dan karakter masyarakat, tetapi juga menunjukkan kualitas hidup

suatu bangsa. Ketika setiap individu memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan, maka tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman untuk ditinggali. Hal ini sejalan dengan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, di mana setiap orang memiliki peran dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitarnya.

Kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sampah yang menumpuk dan lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Dengan menjaga kebersihan, setiap individu tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungan sekitarnya. Pemerintah memang memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan, namun tanpa partisipasi aktif masyarakat, program dan kebijakan kebersihan tidak akan berjalan secara optimal.

Selain itu, kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan merupakan wujud nyata pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memulai dari tindakan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Langkah-langkah kecil tersebut, apabila dilakukan secara kolektif, akan memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi kesehatan manusia maupun keseimbangan ekosistem. Penumpukan sampah dan pembuangan limbah secara sembarangan dapat menjadi tempat berkembangnya penyakit, seperti demam berdarah, malaria, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, pencemaran air akibat limbah rumah tangga atau industri dapat merusak kualitas sumber air bersih dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Udara yang tercemar oleh asap dan polusi juga dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan sistem pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia.

Tidak hanya mengancam kesehatan, lingkungan yang kotor juga berdampak pada estetika dan kualitas hidup masyarakat. Tumpukan sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi kenyamanan, serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam jangka panjang, kondisi lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat sampah, penurunan kesuburan tanah, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Apabila dibiarkan terus-menerus, kerusakan tersebut akan sulit dipulihkan dan dapat menimbulkan dampak besar bagi kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan kebersihan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Dari sisi pendidikan, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan perlu terus digencarkan melalui program edukasi dan sosialisasi. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu menetapkan serta menegakkan peraturan yang mendukung pembentukan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam aspek pengelolaan sampah, dibutuhkan pembenahan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Pada Bab II mengenai Kebersihan, Bagian Kesatu tentang

Tanggung Jawab Kebersihan, Pasal 2 menyatakan bahwa: pertama, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kebersihan berwawasan lingkungan hidup di wilayahnya. Kedua, setiap individu maupun badan hukum memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Ketiga, tanggung jawab terhadap kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kebersihan rumah atau bangunan beserta lingkungan sekitarnya, termasuk halaman dan pekarangan; kebersihan fasilitas umum, sosial, tempat ibadah, dan tempat usaha yang berada dalam tanggung jawab masing-masing; serta kebersihan kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan kendaraan umum.

Selanjutnya, pada Bagian Kedua tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Pasal 3, dijelaskan bahwa pelaksanaan kebersihan lingkungan dilakukan melalui koordinasi antara RT dan RW, yang mencakup kegiatan pengumpulan, pemilahan, penyapuan, serta pemindahan sampah dari lingkungan tempat tinggal menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selain itu, pelaksanaan kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan umum, maupun kendaraan lainnya wajib dilakukan dengan menyediakan tempat sampah di dalam masing-masing kendaraan.

Lebih lanjut, Pasal 6 pada bagian yang sama menyebutkan bahwa setiap individu maupun badan usaha yang ingin membuang sampah khusus wajib membuangnya langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah khusus yang dimaksud meliputi bekas perabotan rumah tangga, sisa material bangunan, reruntuhan atau puing bangunan, serta jenis sampah lainnya seperti hasil pemangkasan atau penebangan pohon, potongan kaca bekas dari kegiatan usaha meubel, dan sejenisnya. Dalam proses pembuangan sampah khusus tersebut, pihak yang bersangkutan dapat menggunakan layanan pengangkutan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan. Penyediaan layanan pengangkutan dan/atau pembuangan tersebut dikenakan biaya retribusi sesuai dengan tarif resmi pelayanan persampahan yang berlaku.

Kemudian, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah daerah, baik kendaraan pengangkut penumpang maupun barang, wajib dilengkapi dengan tempat sampah sebagai fasilitas standar kebersihan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan kebersihan. Pertama, masih banyak terjadi penumpukan sampah akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kebiasaan tersebut menyebabkan akumulasi sampah yang membahayakan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sesuai jenisnya turut menghambat proses pengolahan sampah yang efektif. Ketiga, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah menyebabkan proses penanganan sampah menjadi kurang optimal dan memerlukan perhatian serius dari pihak pemerintah.

LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata yang bertujuan untuk mewujudkan hasil atau tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah “implementasi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris *implement*, yang berarti menyediakan sarana untuk

melakukan sesuatu sehingga dapat menghasilkan efek atau dampak terhadap hal tersebut.

Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik sendiri beragam, bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Robert Eyestone, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (Agustino, 2016), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.” Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa definisi ini masih terlalu luas dan umum, mengingat cakupan kebijakan publik sangat kompleks dan dapat meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Teori G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Subarsono, 2020: 101-102):

- 1) Kondisi Lingkungan, lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima.
- 2) Hubungan Antar Organisasi, dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 3) Sumber Daya Organisasi, untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik, sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- 4) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana, yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, khususnya dalam bidang perumahan, permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup. Tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas ini memiliki peran penting dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, sehat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana.

Dasar hukum keberadaan dan kewenangan dinas ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang-bidang tersebut sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan serta kewenangan masing-masing daerah.

Kebersihan dapat dipahami sebagai suatu upaya manusia untuk menjaga diri dan lingkungannya dari berbagai bentuk kotoran atau kondisi yang tidak higienis, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat utama dalam mewujudkan kondisi kesehatan yang optimal, karena lingkungan yang bersih mampu mencegah timbulnya berbagai penyakit serta mendukung kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen atau dokumentasi. Sumber data ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 19 orang. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, penggunaan bahan referensi, serta *member check* untuk memastikan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan atau penerapan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Proses ini mencakup serangkaian upaya untuk mengkonversi keputusan-keputusan yang bersifat umum menjadi tindakan-tindakan konkret yang dijalankan oleh berbagai pihak, seperti lembaga pemerintahan, organisasi terkait, maupun individu yang memiliki keterlibatan langsung.

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan merujuk pada keseluruhan situasi fisik, sosial, maupun ekonomi yang terdapat di suatu wilayah atau komunitas pada saat suatu kebijakan atau program dijalankan. Faktor yang termuat diantaranya yaitu kondisi iklim, letak geografis, ketersediaan infrastruktur, tingkat kemiskinan, taraf pendidikan masyarakat, hingga dinamika sosial yang tengah berlangsung. Semua aspek ini memiliki pengaruh besar terhadap proses pelaksanaan kebijakan, karena dapat menciptakan peluang sekaligus tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya.

a. Lingkungan sosio kultural

Lingkungan sosio-kultural mencakup seluruh aspek sosial dan budaya yang memengaruhi cara hidup, cara berpikir, serta perilaku baik individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur-unsur dalam lingkungan ini meliputi norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, tradisi, kebiasaan, bahasa, kepercayaan atau agama, tingkat pendidikan, serta pola hubungan sosial antarindividu dan antarkelompok. Semua elemen tersebut membentuk suatu kerangka sosial yang menentukan cara masyarakat berinteraksi, mengambil keputusan, dan merespons berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa lingkungan sosio kultural pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi perilaku masyarakat seperti halnya membuang sampah sembarangan menyebabkan penumpukan sampah dan merusak ketertiban kebersihan.

b. Keterlibatan penerima

Keterlibatan penerima mengacu pada partisipasi aktif individu atau kelompok yang menjadi target dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan. Dalam hal ini, penerima

tidak hanya dianggap sebagai pihak yang pasif atau hanya menerima hasil akhir dari kebijakan, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Keterlibatan semacam ini memiliki peran penting karena memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan, harapan, serta pandangan mereka, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kondisi nyata dan lebih tepat sasaran.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterlibatan penerima pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena masih banyak nya masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya larangan membuang atau menumpuk sampah.

2. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi merujuk pada bentuk interaksi dan kerja sama yang terjalin antara berbagai lembaga atau institusi yang turut berperan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Hubungan ini memiliki keterkaitan yang jelas, karena pada praktiknya, pelaksanaan kebijakan umumnya tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan banyak organisasi yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Melalui kerja sama ini, masing-masing organisasi dapat saling bertukar informasi, berbagi sumber daya, serta menjalin koordinasi pada saat proses pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka.

a. Koordinasi dengan instansi

Koordinasi dengan instansi adalah proses membangun komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antara berbagai lembaga atau pihak yang memiliki keterlibatan dalam penerapan suatu kebijakan atau program. Dalam konteks kebijakan publik, biasanya terdapat lebih dari satu instansi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi menjadi sangat penting agar seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara harmonis, terarah, dan tidak saling tumpang tindih, serta mampu saling mendukung dalam mencapai hasil yang optimal.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa koordinasi dengan instansi pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik karena sebagian masyarakat ada yang peduli tentang kebersihan dan ada yang tidak.

b. Sanksi dan pengawasan

Sanksi dan pengawasan merupakan dua komponen krusial dalam menjamin pelaksanaan kebijakan atau peraturan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan berperan sebagai mekanisme pemantauan terhadap proses pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara tepat dan konsisten. Melalui kegiatan pengawasan ini, pihak pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat mendeteksi

berbagai bentuk pelanggaran, penyimpangan, maupun kendala yang terjadi di lapangan selama implementasi berlangsung.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sanksi dan pengawasan pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sanksi dan pengawasan cukup baik karena sudah terlaksana dengan baik.

3. Sumberdaya Organisasi

Sumber daya mencakup seluruh aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sumber daya ini meliputi berbagai elemen seperti tenaga kerja, anggaran atau dana, fasilitas fisik, peralatan teknologi, serta sistem dan prosedur kerja yang berlaku di dalam organisasi. Keseluruhan unsur tersebut menjadi modal utama bagi organisasi dalam menjalankan fungsi serta perannya secara optimal dan efisien.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia termasuk unsur utama dalam implementasi kebijakan, karena merekalah yang secara langsung bertugas melaksanakan rencana dan program di lapangan. Kehadiran individu yang memiliki kapasitas, kompetensi, serta dedikasi yang tinggi sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa keterlibatan sumber daya manusia yang memahami peran dan tanggung jawabnya secara baik, kebijakan yang telah dirancang dengan matang tidak akan dapat direalisasikan secara efektif di tingkat pelaksanaan.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara baik karena sumber daya manusia sebagian masih ada yang membuang sampah sembarangan dan sebagian bisa menjaga kebersihan.

b. Sumber daya non manusia

Sumber daya non manusia merujuk pada seluruh bentuk dukungan yang bukan berasal dari tenaga kerja atau pelaksana, namun tetap dibutuhkan dalam menjalankan suatu kebijakan atau program. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan anggaran atau pembiayaan, sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan, informasi yang relevan, serta berbagai peralatan pendukung lainnya yang diperlukan agar proses implementasi dapat berlangsung dengan baik. Keberadaan sumber daya non manusia memiliki peranan yang sangat vital, karena menjadi landasan material yang memungkinkan kebijakan tersebut diterapkan secara nyata dan berkelanjutan di lapangan.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sumber daya non manusia pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik karena pemerintah sudah banyak menyediakan fasilitas seperti tempat sampah.

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana berkaitan dengan sifat, kualitas, dan kapasitas dari subjek yang langsung terlibat dalam program di lapangan. Agen pelaksana ini

dapat berupa pejabat, staf, maupun petugas yang secara aktif terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Sifat-sifat seperti integritas, motivasi, sikap kerja, serta tingkat komitmen yang dimiliki oleh agen pelaksana sangat menentukan bagaimana kebijakan

tersebut dapat diubah menjadi tindakan yang nyata.

a. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan sistem yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam sebuah sistem pemerintahan atau lembaga publik. Struktur ini menetapkan jalur komando, mekanisme koordinasi, serta prosedur pengambilan keputusan yang harus diikuti dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi, struktur birokrasi berfungsi sebagai wadah yang mengorganisasi siapa yang bertugas melakukan apa, bagaimana cara pelaksanaan dilakukan, dan kemana hasil pekerjaan tersebut harus dilaporkan.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah optimal karena pembagian tugas sudah terlaksanakan dengan baik sesuai arahan dan aturan.

b. Norma-Norma

Norma-norma adalah aturan yang berkembang dalam masyarakat, yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak, berbicara, dan bersikap sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap tidak menyimpang, atau pantas. Norma ini bersumber dari kebiasaan, tradisi, agama, hukum, serta kesepakatan sosial yang telah diterima dan dihormati secara bersama oleh anggota masyarakat. Kehadirannya berfungsi menjaga keteraturan sosial dan membentuk pola perilaku kolektif agar kehidupan bersama dapat berjalan harmonis.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa norma-norma pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik karena aturan dalam kebersihan sudah terlaksanakan.

c. Pola-Pola Hubungan

Pola-pola hubungan adalah cara atau bentuk interaksi yang terjalin antara individu, kelompok, atau lembaga dalam kehidupan sosial. Pola ini mencerminkan bagaimana peran, kedudukan, dan fungsi masing-masing pihak dijalankan serta bagaimana mereka saling memengaruhi dalam proses komunikasi dan kerja sama.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pola-pola hubungan pada Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik karena sudah terlaksanakan sesuai komunikasi dari dinas ke petugas maupun Masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pelaksanaan suatu kebijakan publik pastinya dipengaruhi oleh segala hal yang saling terkait, yang mana hal-hal tersebut bisa menjadi penghambat atau justru bisa mendukung.

1. Faktor Penghambat

a. Lingkungan sosio kultural

Merujuk pada lingkungan yang terbentuk dari unsur sosial dan kebudayaan dalam kehidupan manusia. Ini mencakup berbagai aspek seperti norma, nilai, kebiasaan, tradisi,

bahasa, agama, serta interaksi antarindividu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Lingkungan ini memengaruhi cara manusia dalam mengembangkan pola pikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian, lingkungan sosio kultural adalah latar belakang sosial dan budaya yang membentuk identitas serta pola perilaku Masyarakat.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor penghambat adalah terkait lingkungan sosio kultural ini kurang baik karena sudah melekat cukup lama sehingga menjadi kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Kurang baik pada indikator koordinasi dengan instansi karena sebagian masyarakat ada yang peduli tentang kebersihan dan ada yang tidak peduli.

2. Faktor Pendukung

a. Sumber daya manusia

Mengacu pada segala jenis sumber daya yang bukan berasal dari manusia, tetapi tetap dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan, terutama dalam proses produksi atau aktivitas organisasi. Contohnya meliputi bahan baku, mesin, peralatan, teknologi, energi, uang, serta waktu. Sumber daya ini berperan penting dalam mendukung kinerja manusia agar suatu tujuan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Meskipun tidak memiliki kemampuan berpikir atau bertindak sendiri, sumber daya non manusia tetap menjadi bagian vital dalam berbagai sistem kerja.

Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor pendukung adalah masyarakat yang menjaga kebersihan dari indikator sumber daya manusia, fasilitas yang memadai dari indikator sumber daya non manusia, pembagian tugas dari indikator struktur birokrasi, aturan yang dijalankan dari indikator norma – norma dan komunikasi yang dijalankan dari indikator pola – pola hubungan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan sudah dijalankan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari Pertama Kondisi lingkungan, pada indikator Lingkungan sosio kultura kurang baik, hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pada indikator Keterlibatan penerima cukup baik, Hal ini dapat dilihat dari bahwa masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga menjadi penumpukan sampah. Kedua Hubungan antar organisasi, pada indikator Koordinasi dengan instansi kurang baik, hal ini dapat dilihat dari masyarakat ada yang peduli tentang kebersihan, dan sebagian ada yang tidak peduli. Pada indikator sanksi dan pengawasan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari masyarakat mulai mematuhi aturan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga Sumber daya organisasi– norma dan pola – pola hubungan. faktor penghambat lingkungan sosio kultural dan koordinasi dengan instansi terkait.

Agar Implementasi Tertib Kebersihan dapat optimal, di sarankan kepada: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, Masyarakat juga dilibatkan agar membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan antara sampah organik dan non organik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Alfabeta.
Agustino, Leo. 2018. Dasar-dasar kebijakan publik. Edisi revisi, Bandung: Alfabeta.

- Anonim. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- EKO, S. (2023). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). UIN Raden Intan Lampung)
- Nugroho. 2015, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Oktarina, L. (n.d.). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari perspektif Fiqh Siyasah). UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan. Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja. PT Refika Aditama.
- Sinambela, 2015. Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Subarsono, 2020. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Kualitatif Bandung : Alfabeta Bandung.